



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMINDAHAN BARANG, BIAYA PEMONDOKAN DAN UANG SAKU PEGAWAI SERTA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan Pegawai Negeri dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pemindahan Barang, Pemonudukan serta Pemetian dan Angkutan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II, III, IV serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan besaran satuan biayanya;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 17 Tahun 2011 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil ;
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Pemindahan Barang, Pemondokan serta Pemetian dan Angkutan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II, III, IV serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 17 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

SATUAN BIAYA DAN JUMLAH BARANG PINDAHAN

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESEON
I	PERJALANAN PINDAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH				
	1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	25 M3	25 M3	25 M3
	2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	20 M3	15 M3	10 M3	5 M3
	3. Pegawai tanpa keluarga	10 M3	7 M3	5 M3	3 M3
II	PERJALANAN PINDAH UNTUK MENETAP BAGI PEGAWAI/KELUARGA PENSIUNAN PEGAWAI				
	1. Pensiunan pegawai yang berkeluarga dengan anak	20 M3 12 M3	15 M3 10 M3	10 M3 8 M3	5 M3 4 M3
	2. Pensiunan Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	12 M3	10 M3	8 M3	4 M3
	3. Pensiunan Pegawai tanpa berkeluarga				
III	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGUDANGAN DAN ANGKUTAN	Ditetapkan dengan tarif maksimum sebesar Rp. 300.000/M3			

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

SATUAN BIAYA PEMONDOKAN DAN UANG SAKU PEGAWAI

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESELON
I	MENGIKUTI KURSUS/APLIKASI KHUSUS				
	KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA				
	1. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 5.000.000	Rp.4.500.000	Rp.4.000.000	Rp. 3.500.000
II					
	2. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
	DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA				
	1. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 5.000.000	Rp.4.500.000	Rp.4.000.000	Rp. 3.500.000
	2. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
III					
	DALAM WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO				
	1. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000
	2. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESELON
I	PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS				
	1. Pemetian dan angkutan lokal	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	Rp. 15.000.000
	2. Angkutan dari tempat ke kota yang dituju a. Angkutan udara b. Angkutan laut	Disesuaikan dengan tarif angkutan yang berlaku			

BUPATI YAHUKIMO

ONES PAHABOL



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 24 TAHUN 2016**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, BIAYA PEMINDAHAN BARANG, BIAYA
PEMONDOKAN DAN UANG SAKU PEGAWAI SERTA PEMETIAN DAN
ANGKUTAN JENASAH**

Lampiran : 4 (empat)

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kesejahteraan Pegawai Negeri dalam melaksanakan Perjalanan Dinas, Pemindahan Barang, Pemonudukan serta Pemetian dan Angkutan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II, III, IV serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo dipandang perlu menetapkan besaran satuan biayanya;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 17 Tahun 2011 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 01);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 01).

Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil ;

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Pemindahan Barang, Pemandokan serta Pemetian dan Angkutan Jenazah Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Eselon II, III, IV serta staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo sebagaimana tersusun dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2016;

- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 17 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 09 Februari 2016

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

SATUAN BIAYA DAN JUMLAH BARANG PINDAHAN

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESEON
I	PERJALANAN PINDAH UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH				
	3. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 M3	25 M3	25 M3	25 M3
	4. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	20 M3	15 M3	10 M3	5 M3
	3. Pegawai tanpa keluarga	10 M3	7 M3	5 M3	3 M3
II	PERJALANAN PINDAH UNTUK MENETAP BAGI PEGAWAI/KELUARGA PENSIUNAN PEGAWAI				
	4. Pensiunan pegawai yang berkeluarga dengan anak	20 M3	15 M3	10 M3	5 M3
		12 M3	10 M3	8 M3	4 M3
	5. Pensiunan Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	12 M3	10 M3	8 M3	4 M3
	6. Pensiunan Pegawai tanpa berkeluarga				
III	SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN	Ditetapkan dengan tarif maksimum sebesar Rp. 300.000/M3			

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

SATUAN BIAYA PEMONDOKAN DAN UANG SAKU PEGAWAI

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESELON
I	MENGIKUTI KURSUS/APLIKASI KHUSUS				
	KELUAR WILAYAH PROVINSI PAPUA				
	3. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 5.000.000	Rp.4.500.000	Rp.4.000.000	Rp. 3.500.000
	4. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
II	DALAM WILAYAH PROVINSI PAPUA				
	3. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 5.000.000	Rp.4.500.000	Rp.4.000.000	Rp. 3.500.000
	4. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 300.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 100.000
III	DALAM WILAYAH KABUPATEN YAHUKIMO				
	3. Tanpa penginapan dan makan diberi uang pemondokan perbulan	Rp. 3.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 1.500.000
	4. Dengan penginapan dan makan diberi uang saku harian	Rp. 200.000	Rp. 100.000	Rp. 75.000	Rp. 50.000

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

NO	U R A I A N	TINGKAT BIAYA/ESELON			
		C/II	D/III	E/IV	NON ESELON
I	PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENASAH BAGI PEGAWAI YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKUKAN PERJALANAN DINAS				
	3. Pemetian dan angkutan lokal	Rp. 15.000.000	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000	Rp. 15.000.000
	4. Angkutan dari tempat ke kota yang dituju a. Angkutan udara b. Angkutan laut	Disesuaikan dengan tarif angkutan yang berlaku			

BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

MUSTAN
NIP.19681221200312 1005